

*Universitas Sebelas Maret*  
*“Kampus Benteng Pancasila”*

“KAMPUS BERDAMPAK”



Disajikan dalam Webinar yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Pengamalan Pancasila (PSPP), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2 Mei 2025



**Winarno Narmoatmojo**  
**PPKn FKIP / PSPP UNS**  
**Surakarta, 2 Mei 2025**


# Ada pertanyaan mengapa UNS menasbihkan diri sebagai “Kampus Benteng Pancasila”

- Dalam Indikator Kinerja Tambahan (IKT) UNS menetapkan ada 4 IKT. IKT merupakan standar pendidikan tinggi yang melampaui SN-Dikti, meliputi **Standar Kampus Benteng Pancasila**, Standar Kampus Sehat, Standar Kampus Ramah Lingkungan, dan Standar Kampus Inklusif.
- Standar Kampus Benteng Pancasila, seperti apa?
- Dalam naskah akademik dikatakan UNS sebagai Pelopor dan Benteng Pancasila artinya UNS menjadi pihak yang berjalan terdahulu dan terdepan dalam implementasi nilai-nilai Pancasila serta turut memperkuat dan mempertahankan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara dan pandangan hidup bangsa.
- Apa saja standar kampus benteng Pancasila?
- Di dalam IKT dikatakan, Kampus Benteng Pancasila memiliki 5 pernyataan **isi standar** dan masing masing isi standar memiliki **indikator**.
- Setiap indikator memiliki target capaian untuk setiap tahun

## Latar belakang UNS sebagai “Kampus Benteng Pancasila”

- Pencanangan Universitas Sebelas Maret sebagai Kampus Benteng Pancasila pada tanggal 1 Oktober 2019 sebagai upaya pencegahan atas berkembangnya ideologi dan paham yang merongrong Pancasila sebagai ideologi bangsa.
- Adanya penghormatan terhadap kebhinekaan akan berkembangnya kehidupan keagamaan di Universitas Sebelas Maret yang ditandai dengan terdapatnya beberapa tempat ibadah umat beragama dalam satu kompleks
- Berdasar sejarah berdirinya, Universitas Sebelas Maret telah memilih nama institusi yang mencerminkan simbolisme yang menegaskan kesadaran untuk membudayakan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Keinginan dan tekad yang kuat dari seluruh civitas akademik untuk menghayati, mengamalkan, membudayakan dan membumikan nilai nilai Pancasila sebagai dasar normative penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dan administrasi kampus, dan memunculkan pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara bagi civitas akademika UNS
- UNS memiliki visi menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada **nilai luhur budaya nasional** *cetak tebal pen* (Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2020 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (selanjutnya disebut Statuta UNS)

# Diawali dengan Naskah Akademik



## TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK UNS SEBAGAI PELOPOR DAN BENTENG PANCASILA

Pengarah	:	Prof. Drs. Suranto Tjipto Wibisono, M.Sc., Ph.D Prof. Dr. Cucuk Nur Rosyidi, S.T., M.T.
	:	
Ketua	:	Prof. Dr. Triyanto, S.H., M.Hum.
Sekretaris	:	Prof. Dr. Leo Agung S. M.Pd.
Anggota	:	Prof. Sahid Teguh Widodo, S.S., M.Hum., Ph.D. Prof. Dr. Sumarlam, M.S. Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.H. Dr. Winarno, S.Pd., M.Si. Dr. Suryo Ediyono, M.Hum. Dr. Triana Rejekiningsih, S.H, K.N., M.Pd. Dr. Mohammad Muchtarom, S.Ag., M.S.I. Dr. Mulyanto, S.H., M.Hum.

# A. KAJIAN TEORITIS

- Kajian teoretis pertama diawali dengan pertanyaan mendasar dan atau filosofis, apa sebenarnya Pancasila itu?
- Pancasila sebagaimana tertuang dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada hakikatnya adalah nilai (Kaelan, 2013), atau berupa jalinan nilai-nilai sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV (HAS Natabaya, 2006) atau sebagai sistem nilai yang mendasar, abstrak dan universal (Yudi Latif, 2011).
- Pendapat lain menyebutkan bahwa Pancasila hakikatnya adalah prinsip (LPPKB, 2005) yang jumlahnya lima, sehingga dalam bahasa Inggris disebut *The Five Principles*
- Nilai adalah kualitas yang melekat pada objek. Nilai memiliki sifat abstrak, normatif dan sebagai motivator bagi manusia (Muchson AR dan Samsuri, 2013).
- Karena nilai itu abstrak, dibutuhkan konkretisasi nilai dalam bentuk norma. Nilai diwujudkan menjadi norma atau norma merupakan perwujudan dari nilai. Norma sebagai perwujudan Pancasila itu adalah norma sosial dan norma hukum (Kaelan, 2013).
- Norma sosial berupa norma etika bernegara, misalkan yang tertuang dalam Ketetapan MPR RI No VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Sedangkan norma hukum adalah peraturan perundangan yang puncaknya adalah UUD 1945.

# A. KAJIAN TEORITIS

- Pertanyaan kedua, lalu apa kedudukan atau status daripada Pancasila itu. Kedudukan menunjuk pada Pancasila itu diposisikan sebagai apa dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia
- Akan dikemukakan 3 kedudukan Pancasila yang dipandang penting, yakni Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pandangan hidup dan Pancasila sebagai ideologi nasional Indonesia.
- Apabila orang memikirkan tentang Pancasila maka yang dimaksudkan ialah Pancasila yang sungguh-sungguh merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan asas kerohanian negara yang mempunyai kedudukan istimewa di antara unsur-unsur pokok kaidah fundamental negara (Notonagoro dlm Mubyato, 2014)
- Pancasila dasar negara adalah pengertian yang bersifat yuridis ketatanegaraan (Darji Darmodiharjo, 1981). Proses penuangan konstitusional Pancasila dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum negara Republik Indonesia (Pranarka, 1985). Pancasila dasar negara memiliki implikasi yuridis, yakni menjadi cita hukum (*rechtsidee*) yang harus dijadikan dasar dan tujuan setiap hukum di Indonesia (Mahfud, 2008).
- Dasar negara yang dimaksud diarahkan sebagai bimbingan untuk melaksanakan kewajiban moral bagi pimpinan dan pemerintah negara (Mohammad Hatta, 1966).

# A. KAJIAN TEORITIS

- Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah kristalisasi nilai-nilai sosial bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad untuk mewujudkannya. ( Aziz Toyibin dan Kosasih Djahiri, 1997)
- Ketetapan MPR menyatakan bahwa dasar negara yang dimaksud di dalamnya mengandung makna sebagai ideologi nasional sebagai cita cita dan tujuan negara (Tap MPR RI No XVIII/MPR/1998).
- Pertanyaan ketiga adalah isi Pancasila. Kedudukan Pancasila tidak dengan sendirinya menjelaskan apa isi atau muatan yang terkandung dari Pancasila dengan kedudukannya tersebut . Kedudukan Pancasila perlu diisi pula apa kandungan yang ada di dalamnya. Notoganoro menyebut “ Rumus dan Isi” Pancasila
- Rumus Pancasila adalah sebagai dasar falsafah negara atau asas kerohanian negara Indonesia, sedangkan isi dari sila-sila Pancasila sebagai dasar falsafah negara dalam pengertian yang umum, abstrak, dan universal (Notonagoro, 1982).
- Bagi sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa adalah kesesuaian sifat-sifat dan keadaan-keadaan daripada dan di dalam negara kita dengan hakikat daripada Tuhan, dst.
- UNS sebagai Pelopor dan Benteng Pancasila artinya UNS menjadi pihak yang berjalan terdahulu dan terdepan dalam implementasi nilai-nilai Pancasila serta turut memperkuat dan mempertahankan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional dan pandangan hidup bangsa.

# B. PRAKTIK EMPIRIS

**Contoh kegiatan UNS sebagai implementasi “kampus benteng Pancasila”:**

1. Menjadikannya Pancasila sebagai Mata Kuliah Wajib
2. Adanya Program Studi S1 dan S2 PPKn
- 3. Adanya Pusat Studi Pengamalan Pancasila (PSPP)**
4. Kerjasama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
5. Pembangunan Enam Tempat Ibadah dalam satu lokasi
6. Penulisan Buku Ajar dan Buku Teks Pancasila
7. Melaksanakan Program SM-3T bagian dari Program Merdeka belajar
8. Diselenggarakannya Apel Pagi Setiap Tanggal 17
9. Penyusunan Standar Kampus Benteng Pancasila sebagai [IKT](#)
10. Pertemuan antar pengurus 6 tempat ibadah tiap bulan
11. Penyelenggaraan Forum Ilmiah tentang Pancasila

# Matur Nuhun

“Dengan ilmu kita  
menuju kemuliaan,  
dengan amal kita  
menuju kebajikan.”  
(KH Dewantoro)

